



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **RIYANTO BIN SUDI PAWIRO**, NIK 130110020684001, tempat dan tanggal lahir, Lunang, 02 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Rantau Panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el ajariyanto097@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp nomor 082289762453, sebagai **Pemohon I**;
2. **RENI ASRIANA BINTI Mulyono**, NIK 1301105102900001, tempat dan tanggal lahir, Penarik, 11 Februari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Rantau Panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el r20981316@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp nomor 085150944917, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai
Para Pemohon;

Hal 1 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn. tanggal 5 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto**, NIK 1301104304060004, tempat dan tanggal lahir, Silaut, 03 April 2006 (18 Tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kampung Rantau Panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto** bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurdi bin Ngadi**, NIK 1301102404010001, tempat dan tanggal lahir, Kerinci, 21 April 2001, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Rantau Panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa **Nurdi bin Ngadi** adalah anak kandung dari **Ngadi bin Ngadiyo**, NIK 13011021055000021, tempat dan tanggal lahir, Kerinci, 21 Mei 1950, agama Islam, pendidikan terakhir sekolahn dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Rantau Panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan **Patonah binti Hijayo Pawiro**, NIK 13011024004010001, tempat dan tanggal lahir, Kerinci, 05 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Rantau Panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Hal 2 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu sebab pengantin wanita (**Aprilia Indriani binti Riyanto**) disebabkan belum cukup usia perkawinan atau berusia kurang dari 19 tahun hal ini berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B. 131/KUA.03.1.14/PW.01/IX/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 02 September 2024;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto** tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, dan Pemohon I sebagai ayah kandung dari **Aprilia Indriani binti Riyanto** bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah setelah dinyatakan lulus dari di MAS Istiqamah pada tanggal 06 Mei 2024 sedangkan **Nurdi bin Ngadi** juga tidak sedang menjalani pendidikan formal setelah dinyatakan lulus dari SMA Negeri Silaut pada tanggal 02 Mei 2020;
9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Aprilia Indriani binti Riyanto**) adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus sekolah dan tidak ingin lagi melanjutkan

Hal 3 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya dan bersikeras ingin menikah sebab mereka telah kurang lebih 1.5 (satu setengah) tahun, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II pun selaku orang tua merasa khawatir akan kembali terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan adat, apabila mereka tidak segera di nikahkan;

10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

11. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Nurdi bin Ngadi**) selaku calon suami telah bekerja petani sawit dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan **Nurdi bin Ngadi** selaku calon suami dapat dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan **Aprilia Indriani binti Riyanto** nantinya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 tahun akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Aprilia Indriani binti Riyanto**) dengan calon suaminya **Nurdi bin Ngadi** tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II pun menyetujui rencana pernikahan tersebut;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri;

14. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Aprilia Indriani binti Riyanto**) dengan **Nurdi bin Ngadi** dalam kondisi sehat hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 063/SK.CT/Pusk-Tjm/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Tanjung Makmur, Kecamatan Silaut, tertanggal 29 Agustus 2024;

15. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II

Hal 4 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Aprilia Indriani binti Riyanto**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurdi bin Ngadi** untuk melakukan perkawinan tersebut;

16. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut;

- 16.1.** Surat Permohonan
- 16.2.** Foto copy kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II
- 16.3.** Foto copy kartu tanda penduduk anak yang di bawah umur
- 16.4.** Foto copy akta kelahiran anak yang di bawah umur
- 16.5.** Foto copy kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II
- 16.6.** Foto copy ijazah anak di bawah umur
- 16.7.** Foto copy kartu tanda penduduk calon mertua
- 16.8.** Foto copy kartu tanda penduduk calon suami
- 16.9.** Foto copy kartu keluarga calon mertua
- 16.10.** Foto copy akta kelahiran calon suami
- 16.11.** Surat asli keterangan kesehatan dari puskesmas
- 16.12.** Surat asli keterangan penghasilan;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurdi bin Ngadi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada persidangan tersebut, para pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya, anak para pemohon/calon istri, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon istri dan calon suami, serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan usia dini, terkait dengan: 1) Kemungkinan tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, para pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon, demikian pula orang tua calon suami tetap mendukung agar anak Para Pemohon dapat menikah dengan anaknya;

Hal 6 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Pemeriksaan Para Pemohon

Bahwa di depan persidangan, Para Pemohon telah diperiksa oleh Hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon segera melangsungkan pernikahan itu karena anak Para Pemohon yang bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto** dan calon suaminya (**Nurdi bin Ngadi**) sudah saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, mereka juga sering bepergian keluar rumah berdua-duaan dan calon suami anak Para Pemohon sering datang ke rumah Para Pemohon untuk menemui anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon pada saat ini tidak sedang menjalani pendidikan formal setelah dinyatakan lulus dari sekolah di MAS Istiqamah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 06 Mei 2024;
- Bahwa Para Pemohon telah berusaha keras untuk menasihati anak Para Pemohon dan memberikan pandangan agar menunda rencana pernikahan itu hingga usianya memenuhi syarat perkawinan, namun ia tetap dengan keinginannya untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Para Pemohon itu hingga anak Para Pemohon itu mandiri dan dapat berdiri sendiri;
- Bahwa pernikahan tersebut atas dasar keinginannya dan keluarga dan tidak ada pihak yang memaksanya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Hal 7 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Pemeriksaan Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan Dispensasi Kawin, yang bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto**, NIK 1301104304060004, tempat dan tanggal lahir, Silaut, 03 April 2006 (18 Tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kampung Rantau Panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Hakim menasihati anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai ia memenuhi batas usia perkawinan, namun anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung saya;
- Bahwa Saya dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon agar saya dengan seorang laki-laki bernama **Nurdi bin Ngadi** dapat

Hal 8 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena saya belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yaitu usia saya belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
- Para Saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan Saya telah sepakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut;
- Bahwa Saya ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Saya dan **Nurdi bin Ngadi** ingin segera melangsungkan perkawinan dengan alasan kami telah berpacaran selama \pm 2 (dua) tahun dan hubungan kami sudah sangat erat;
- Bahwa saya dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri atau perbuatan yang mengarah pada perzinahan;
- Bahwa saya dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Saya selaku calon istri tidak sedang berada dalam pinangan orang lain hingga saat ini;
- Bahwa saya dan calon suami sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri, baik secara fisik maupun mental;;
- Bahwa Saya tidak lagi menjalani pendidikan formal di sekolah setelah dinyatakan lulus dari sekolah di MAS Istiqamah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 06 Mei 2024;
- Bahwa Saya tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa Saya dan calon suami telah mendapatkan surat rekomendasi dari UPT Puskesmas Tanjung Makmur yang menyatakan agar menunda

Hal 9 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



kehamilan, oleh karena itu saya dan calon suami sudah berkomitmen untuk itu demi menjaga kesehatan saya maupun anak yang dilahirkan nanti;;

- Bahwa Saya mengetahui tujuan dan maksud perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta berusaha menjadi yang terbaik bagi pasangan atau suami;;
- Bahwa kebutuhan dalam perkawinan terdiri dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan kasih sayang antar suami istri dan harapan saya dalam perkawinan adalah dapat berbakti kepada suami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri selama dalam perkawinan dan begitu pula sebaliknya, saya berharap agar suami dapat melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Saya tidak bekerja dan tidak pula memiliki penghasilan;
- Bahwa calon suami saya tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis kepada saya;
- Bahwa Calon suami saya bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Pemeriksaan Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Nurdi bin Ngadi**, NIK 1301102404010001, tempat dan tanggal lahir, Kerinci, 21 April 2001, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Rantau Panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Hakim menasihati calon suami anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga

Hal 10 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai anak memenuhi batas usia perkawinan, namun calon suami anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto**;
- Bahwa Saya dihadirkan oleh Para Pemohon untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar saya dengan anak Para Pemohon bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;;
- Bahwa Saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan Saya telah sepakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut;
- Bahwa Saya ingin melangsungkan pernikahan dengan anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Saya dengan anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan dengan alasan kami telah berpacaran selama ± 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan hubungan kami sudah sangat erat;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri atau perbuatan yang mengarah pada perzinaan;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 11 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat, namun pegawai KUA menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon masih berumur \pm 18 Tahun 5 bulan sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Saya tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari UPT Puskesmas Tanjung Makmur yang menyatakan agar menunda kehamilan, oleh karena itu saya dan anak Para Pemohon sudah berkomitmen untuk itu demi menjaga kesehatan saya maupun anak yang dilahirkan nanti;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Saya mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sehingga saya akan menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya;
- Bahwa saat ini Saya bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Pemeriksaan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Para Pemohon **Ngadi bin Ngadiyo**, NIK 13011021055000021, tempat dan tanggal lahir, Kerinci, 21 Mei 1950, agama Islam, pendidikan terakhir sekolahn dasar, pekerjaan petani, dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, **Patonah binti Hijayo Pawiro**, NIK 13011024004010001, tempat dan tanggal lahir,

Hal 12 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, 05 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Rantau Panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Hakim menasihati orang tua kandung calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga orang tua kandung calon suami disarankan untuk menunda rencana perkawinan tersebut dan menunggu sampai anak Para Pemohon memenuhi batas usia perkawinan, namun orang tua kandung calon suami menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon suami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa calon suami ingin melangsungkan perkawinan antara anaknya dengan anak Para Pemohon, namun keinginan mereka itu ditolak oleh KUA setempat dengan alasan usia calon istrinya belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa orang tua kandung calon suami menyetujui rencana perkawinannya dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon itu berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak kami (calon suami) belum pernah menikah, dan ini adalah rencana pernikahannya yang pertama;
- Bahwa saya dan keluarga telah berusaha keras untuk menasihati anak saya dan memberikan pandangan agar menunda rencana pernikahan itu hingga usia calon istrinya memenuhi syarat perkawinan, namun ia tetap dengan keinginannya untuk segera menikah;

Hal 13 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah berpacaran sekitar lebih 1 (satu) tahun yang lalu;;
- Bahwa anak kami (calon suami) ingin segera menikah karena mereka sudah sangat dekat sekali dan saling mencintai satu sama lain;;
- Bahwa anak kami (calon suami) dan calon istrinya itu sudah sering pergi berdua-duaan dan sudah meresahkan masyarakat setempat, dan mereka sudah saling mengunjungi rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa anak kami (calon suami) dan calon istrinya itu tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri atau melakukan perbuatan yang mendekati perzinahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain.;
- Bahwa anak kami (calon suami) dan calon istrinya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak kami (calon suami) sehari-hari bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa orang tua kandung calon suami bersedia membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri
- Bahwa anak kami (calon suami) dan calon istrinya ingin melangsungkan pernikahan atas dasar keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa kedua belah pihak sudah menyatakan keinginan untuk menikahkannya mereka;
- Bahwa anak kami (calon suami) dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat serta calon istrinya tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain sewaktu prosesi peminangan itu dilakukan;

Hal 14 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Hakim menyampaikan kembali nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yaitu mengenai dampak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berupa kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menyampaikan nasihat agar perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditunda, agar anak Para Pemohon diusahakan tetap melanjutkan pendidikannya demi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, juga agar menahan diri dengan cara berpuasa dan menahan diri untuk saling bertemu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan pengawasan kedua orang tua masing-masing, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Pemohon I NIK 130110020684001, tanggal 23 April 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Pemohon II NIK 1301105102900001, tanggal 21 Juni 2012.

Hal 15 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1301102810090121 atas nama Riyanto tanggal 11 April 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan atas nama **Aprilia Indriani** NIK 1301104304060004, tanggal 18 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03854/PL/2010 atas nama **Aprilia Indriani** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 13 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Istiqamah, Kabupaten Pesisir Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala MAS Istiqamah, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 6 Mei 2024 atas nama **Aprilia Indriani**. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa,

Hal 16 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan atas nama **Nurdi**, NIK 1301102404010001, tanggal 2 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Penghasilan Keluarga Nomor: 110/WN.PB-SKP/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 2 September 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.8;

B. Saksi-Saksi

1. **Fachri Musonif bin Munajad**, NIK 1301100808740004, tempat/tanggal lahir, Magelang, 8 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Silaut II, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto**, ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;

Hal 17 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Calon suami berusia 23 tahun dan perbedaan usianya dengan anak Para Pemohon adalah sekitar \pm 5 tahun;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon, sebelumnya belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya itu telah memberitahukan kehendaknya, namun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu;
- Bahwa Setahu Saksi alasan KUA setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan anak Para Pemohon adalah usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu saling mencintai satu sama lain dan juga untuk menghindari kemaksiatan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi berdua-duaan dan sudah meresahkan masyarakat setempat, dan mereka sudah saling mengunjungi rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Para Pemohon saling kenal dan saling berpacaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon ingin menikahkan anaknya itu atas dasar keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya itu telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;

Hal 18 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami bersedia membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak lagi menjalani pendidikan di sekolah karena anak Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya itu tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya itu tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam maupun peraturan yang berlaku serta hukum adat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan itu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agar anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat diberi izin untuk melangsungkan pernikahan;

2. Erfanto bin Nur Sidik, NIK 1301101304860002, tempat/tanggal lahir, Bojonegoro, 13 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kampung Rantau Panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;. Saksi adalah

Hal 19 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga calon suami (Nurdi), di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto**, ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Calon suami berusia 23 tahun dan perbedaan usianya dengan anak Para Pemohon adalah sekitar ± 5 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya itu telah memberitahukan kehendaknya, namun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu;
- Bahwa Setahu Saksi alasan KUA setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan anak Para Pemohon adalah usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu hubungannya sudah sangat erat sekali, dan mereka saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi berdua-duaan dan sudah meresahkan masyarakat setempat, dan mereka sudah saling mengunjungi rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Para Pemohon saling kenal dan saling berpacaran;;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon ingin menikahkan anaknya itu atas dasar keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hal 20 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya itu telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami bersedia membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak lagi menjalani pendidikan di sekolah karena anak Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya itu tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya itu tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam maupun peraturan yang berlaku serta hukum adat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan itu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agar anak Para Pemohon

Hal 21 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya dapat diberi izin untuk melangsungkan pernikahan;

Kesimpulan

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan agar anaknya diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia yang diizinkan menurut Undang-Undang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Painan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Hal 22 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Aprilia Indriani binti Riyanto yang lahir di Silaut, 03 April 2006, umur 18 (delapan belas) Tahun 5 (lima) bulan, yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Nurdi bin Ngadi, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak yang bernama Aprilia Indriani binti Riyanto tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya Dispensasi Kawin kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Kehadiran Para Pemohon dan Pihak Yang Harus Dihadirkan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan yang Harus Dilakukan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang

Hal 23 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Para Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah membaca surat keterangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan surat keterangan dari UPT Kesehatan Air Haji, yang materinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan bukti yang diajukan Para Pemohon, sehingga telah

Hal 24 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Aprilia Indriani binti Riyanto dengan calon suaminya yang bernama Nurdi bin Ngadi, tetapi keinginan Para Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat, bahwa anak kandung Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual, bahwa anak kandung Para Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal kurang lebih 1.5 (satu setengah) tahun dan saling mencintai satu sama lain, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak Para Pemohon nantinya, bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 tahun akan tetapi anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah, bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan,

Hal 25 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan Dispensasi Kawin *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.7 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti surat mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat P.1 sampai P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti surat P.1 sampai P.7 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.8 adalah Asli Surat Keterangan sebagai Akta Autentik, alat bukti surat mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, dengan demikian alat bukti surat P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti surat P.8 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan nama **Riyanto bin Sudi Pawiro** sebagai Pemohon I dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna

Hal 26 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon I adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan nama **Reni Asriana binti Mulyono** sebagai Pemohon II dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon II adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan keluarga dengan kepala keluarga nama **Riyanto** dengan anggota keluarga di antaranya **Reni Asriana** dan Aprilia Indriani sebagai anak. Dengan demikian, bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Riyantodengan anggota keluarga dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan nama **Aprilia Indriani** sebagai anak Para Pemohon dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.4 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan bahwa di Silaut pada tanggal 3 April 2006 telah lahir Aprilia Indriani, anak kedua perempuan dari ayah Riyanto dan ibu Reni Asriana. Dengan demikian, bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat

Hal 27 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Aprilia Indriani adalah anak kandung dari pasangan Pemohon I (Riyanto) dan Pemohon II (Reni Asriana);

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan nama Aprilia Indriani, tempat tanggal lahir Silaut, 3 April 2006, nama orang tua Riyanto, pernah tercatat sebagai siswa Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Istiqamah 2023/2024. Dengan demikian, bukti P.6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan Aprilia Indriani (anak Para Pemohon) telah lulus dari sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan nama Nurdi sebagai calon suami anak Para Pemohon dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.7 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.7 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan nama Nurdi sebagai calon suami anak Para Pemohon dengan identitasnya yang menerangkan tentang penghasilan keluarga. Dengan demikian, bukti P.8 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti penghasilan calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.8 tersebut;

Hal 28 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 Hakim menilai terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari Aprilia Indriani binti Riyanto yang lahir di Silaut, 3 April 2006, umur 18 Tahun 5 bulan, sehingga telah memenuhi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Painan sehingga telah memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan terbukti pula anak Para Pemohon saat permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil-dalil posita Para Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Painan sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Aprilia Indriani binti Riyanto belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan *legal standing (persona in judicio)* Para Pemohon sebagai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Hal 29 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi. Adapun mengenai materi keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7 yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Nurdi bin Ngadi, saat ini telah berumur 23 tahun, beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Para Pemohon serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon terakhir sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas, dan tidak bermaksud melanjutkan pendidikan lagi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dihubungkan dengan surat keterangan UPT Puskesmas Tanjung Makmur terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Hal 30 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.8 beserta keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata setidaknya sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan duda, dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya. Terbukti pula anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin selama setidaknya ± 2 (dua) tahun. Baik Para Pemohon maupun orangtua calon suami anak Para Pemohon merasa khawatir

Hal 31 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan lebih jauh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti anak Para Pemohon yang diajukan dalam permohonan perkara *a quo* telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan terbukti kehendak perkawinan tersebut memang muncul dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, tanpa adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi dari rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon *a quo*, sebagaimana kehendak Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta terkait kondisi anak yang telah digali dan diidentifikasi dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menilainya sebagai suatu fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Hal 32 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta dengan mengklasifikasikannya sebagai berikut:

A. Fakta terkait kondisi Anak

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia kurang lebih 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus sekolah sejak dinyatakan tamat sekolah setingkat SMA pada tahun ajaran 2023/2024;
- Bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan setempat, dan telah direkomendasikan calon pengantin yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan layak hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui rencana pernikahannya. Bahkan anak sendiri yang meminta orang tuanya untuk menikahnya;

B. Fakta terkait kemampuan menikah

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah dinyatakan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa tidak ada larangan ataupun halangan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah diberikan bimbingan perkawinan;

C. Fakta terkait Risiko

Hal 33 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suami untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan telah merasa siap secara fisik, psikis, dan ekonomi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan siap untuk memberikan dukungan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya, baik moril maupun materil, dan bertanggung jawab membimbing keduanya sampai mandiri;
- Bahwa tidak ada yang memaksa orang tua anak dan orang tua calon suami untuk menikah;
- Bahwa tidak ada penyakit menular yang diidap oleh anak Para Pemohon maupun calon suami;
- Bahwa calon suami tidak dikenal pernah melakukan perbuatan kriminal;

D. Fakta terkait alasan mendesak

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon memiliki kekhawatiran apabila pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dilangsungkan, maka keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa anak dan calon suami sudah saling mengenal sekitar 2 (dua) tahun;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Aprilia Indriani binti Riyanto untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Nurdi bin Ngadi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 34 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Bahwa, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan terhitung pada saat penetapan ini dijatuhkan anak tersebut sudah tidak lagi masuk kepada kategori anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur oleh agama Islam (hukum syar'i) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Aprilia Indriani binti Riyanto dengan Nurdi bin Ngadi tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Serta antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon berjarak usia 5 (lima) tahun. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan

Hal 35 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Bahwa, dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Bahwa, mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, dari aspek alasan mendesak, terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan calon suami anak Para Pemohon telah tegas menyampaikan niatnya untuk menikahi anak Para Pemohon, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir jika akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan, apalagi ditambah dengan fakta kondisi anak Para Pemohon yang tidak lagi duduk di bangku pendidikan atau sekolah formal, karena telah lulus sekolah menengah pertama, dan belum mau melanjutkan pendidikannya lagi;

Bahwa, selain itu anak Para Pemohon dan calon suaminya mengaku tidak lagi dapat menahan diri sehingga khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang norma agama dan norma kesusilaan jika tidak segera melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selain alasan kekhawatiran bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, tidak diterimanya perkawinan keduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang

Hal 36 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatatkan hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pencegahan perkawinan, bahaya seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan. Bahwa selain pencegahan perkawinan, Pemerintah juga bertanggung jawab atas pencegahan seks bebas dan pencegahan tidak tercatatnya perkawinan, sehingga dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta hasil dari identifikasi di atas Hakim menilai kemudharatan yang ditimbulkan akibat penolakan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon lebih besar dari kemudharatan apabila pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilangsungkan, oleh karena itu Hakim mengambil kaidah fikih sebagai pendapatnya yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "apabila ditemukan dua kemudharatan (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan kemudian mengerjakan yang lebih ringan (mudharatnya)."

Bahwa, anak Para Pemohon dalam persidangan telah juga menunjukkan sikap-sikap kedewasaannya dan secara fisik dan psikis telah siap melangsungkan pernikahan;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, penolakan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebaliknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi karena seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan, hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sehingga unsur alasan yang mendesak perkawinan keduanya telah terpenuhi;

Hal 37 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 juga menyaratkan dokumen-dokumen sebagai bukti-bukti yang harus dipenuhi berupa surat permohonan, fotokopi identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya, serta dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa, dalam persidangan Para Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti tersebut, telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya serta keterangan saksi-saksi yang mencukupi untuk mendukung dalil-dalil dan alasan Para Pemohon untuk melangsungkan dispensasi kawin;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum dari bukti-bukti tersebut telah nyata bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan (vide bukti P.8), anak Para Pemohon sehat secara fisik untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya telah siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan pernikahan, serta Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula berjanji akan membimbing anak-anak mereka dalam mengarungi rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga menyoroti fenomena pergaulan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah berkenalan setidaknya selama 2 (dua) tahun dan susah untuk diawasi oleh orang tua masing-masing yang sibuk bekerja karena kondisi ekonomi keluarga, situasi mana dapat dipahami menimbulkan keresahan masyarakat sekitar yang hidup di lingkungan minangkabau yang ketat berpegang dengan syariat, dimana enggan dan resah melihat pasangan laki-laki dan perempuan sering berdua tanpa ada ikatan yang sah menurut agama Islam. Hal mana dapat menjadi faktor penguat alasan Para Pemohon untuk mengabulkan permintaan anak Para Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, fakta hukum mengenai anak Para Pemohon dan calon suaminya yang telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun, selama menjalin hubungan Para Pemohon khawatir keduanya akan berbuat zina. Berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja dan berpenghasilan serta sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Para Pemohon sebagai calon istri, dan

Hal 38 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak sanggup lagi untuk menahan diri, sehingga berdasarkan sifatnya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim:

يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الانسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية، ولم يستطع الحترار عن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لانه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج

Artinya: "Menurut pendapat seluruh ahli fikih (ahli hukum), wajib hukumnya melangsungkan pernikahan apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah, dan ia mampu membayar biaya perkawinan seperti mas kawin dan tunjangan istri, dan menunaikan hak-hak hukum pernikahan, dan ia tidak mampu menjaga agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dengan berpuasa dan sejenisnya. Karena pada dasarnya setiap orang berkewajiban menjaga kesucian diri dan melindungi dirinya dari perbuatan yang dilarang, dan sesuatu yang tidak terpenuhi sebuah kewajiban tanpa adanya sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu itu adalah wajib juga dilaksanakan, dan jalannya adalah pernikahan.";

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Bahwa, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan langsunkanlah pernikahan orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."

Hal 39 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas, dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya merupakan kebutuhan (*al-hajah*), untuk menghindari adanya kemudharatan. Bahwa *al-hajah* jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedaruratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان او خاصة

Artinya: "Kedudukan kebutuhan (*al-hajah*) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, telah terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat*, dan telah nyata bahwa kemudharatan menjadi hal yang harus dihindari, oleh karena itu Hakim berpendapat Dispensasi Kawin dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal mana sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan "

Kesimpulan (Konklusi)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, dan dalil-dalil hukum Islam mengenai pernikahan manakala telah ada alasan-alasan yang mewajibkannya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin anak Para Pemohon telah beralasan hukum karena telah terpenuhi alasan mendesak, juga kondisi anak yang telah memenuhi kriteria yang dikehendaki prinsip melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni telah masak jiwa dan raganya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Hal 40 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Painan perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, tindakan mana merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, penetapan mana merupakan dokumen hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, hal mana sejalan dengan kaedah fikih sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan rakyatnya.";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (Aprilia Indriani binti Riyanto) untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Nurdi bin Ngadi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut telah dikabulkan, akan tetapi untuk mencegah potensi perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Hakim juga mewajibkan Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pernyataan Para Pemohon yang siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Para Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa

Hal 41 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu mandiri, maka pernyataan tersebut wajib dan mesti dipenuhi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Aprilia Indriani binti Riyanto**, lahir pada tanggal 3 April 2006, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurdi bin Ngadi**;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Fera Oktavia Yolanda, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Hal 42 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fera Oktavia Yolanda, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	75.000,00
s		
3.	Pang : Rp	0,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 43 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pn.